

PEMERINTAH
KABUPATEN
PADANG PARIAMAN



***RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2025***

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri ...

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Dan
BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- 3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- 6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Total APBD pada rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 direncanakan menjadi sebesar Rp1.418.288.030.413,60 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Koma Enam Puluh Rupiah). dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
1. Semula	Rp. 1.454.686.855.839,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(76.898.368.129,94)</u>

Jumlah Pendapatan ...

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.377.788.487.709,06
b. Belanja Daerah	
1. Semula	Rp. 1.552.919.707.637,14
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (137.131.677.223,54)</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.415.788.030.413,60
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 100.732.851.798,14
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (60.233.309.093,60)</u>
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 40.499.542.704,54
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp. 2.500.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 37.999.542.704,54
Sisa lebih Pembiayaan anggaran daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp. (0,00)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 180.895.259.765,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.153.329.187,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 176.741.930.578,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp. 1.273.791.596.074,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (72.745.038.942,94)</u>
	Rp. 1.201.046.557.131,06
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp. 93.109.270.526,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.250.000.000,00)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 85.859.270.526,00

b. Retribusi daerah ...

- | | |
|--|-----------------------------|
| b. Retribusi daerah | |
| 1. Semula | Rp. 73.407.672.200,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 687.000.000,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 74.094.672.200,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| 1. Semula | Rp. 8.728.317.039,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 8.728.317.039,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp. 5.650.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.409.670.813,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 8.059.670.813,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- | | |
|--|---|
| a. Transfer pemerintah pusat | |
| 1. Semula | Rp. 1.227.519.399.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (88.484.505.000,00)</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | Rp. 1.139.034.894.000,00 |
| b. Transfer antar daerah | |
| 1. Semula | |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp. 46.272.197.074,00 |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | <u>Rp. 15.739.466.057,06</u>
Rp. 62.011.663.131,06 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Belanja operasi | |
| 1. Semula | Rp. 1.253.865.836.313,73 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (97.917.904.370,43)</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp. 1.155.947.931.943,30 |
| b. Belanja modal | |
| 1. Semula | Rp. 96.113.987.170,41 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (33.604.830.849,11)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 62.509.156.321,30 |

c. Belanja Tidak Terduga ...

- | | |
|--|-------------------------------|
| c. Belanja tidak terduga | |
| 1. Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (600.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 9.400.000.000,00 |
| d. Belanja transfer | |
| 1. Semula | Rp. 192.939.884.153,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.008.942.004,00)</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. 187.930.942.149,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- | | |
|--|--------------------------------|
| a. Belanja pegawai | |
| 1. Semula | Rp. 870.480.302.354,20 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (44.784.297.804,79)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 825.676.004.549,41 |
| b. Belanja barang dan jasa | |
| 1. Semula | Rp. 368.664.023.959,53 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (51.867.956.565,64)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 316.796.067.393,89 |
| c. Belanja hibah | |
| 1. Semula | Rp. 14.738.010.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.262.150.000,00)</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. 13.475.860.000,00 |

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja modal tanah | |
| 1. Semula | Rp. 10.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (10.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1. Semula | Rp. 13.589.700.402,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 7.536.841.190,30</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. 21.126.541.592,30 |
| c. Belanja modal bangunan dan gedung | |
| 1. Semula | Rp. 21.733.464.000,41 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.972.885.332,59</u> |
| Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp. 25.706.349.333,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |

1. Semula ...

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 60.710.822.768,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (45.244.557.372,00)</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. 15.466.265.396,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 25.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 85.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 110.000.000,00 |
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 45.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 55.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan | Rp. 100.000.000,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (600.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 9.400.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. 9.488.627.053,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 520.563.996,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 10.009.191.049,00 |
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 183.451.257.100,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.529.506.000,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 177.921.751.100,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 100.732.851.798,14 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (60.233.309.093,60)</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 40.499.542.704,54 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Pengeluaran ...

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp. 2.500.000.000,00 perubahan

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dengan rincian :

a. Semula	Rp. 100.732.851.798,14
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (60.233.309.093,60)</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun Rp. 40.499.542.704,54 sebelumnya setelah perubahan

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah dengan rincian :

a. Semula	Rp. 2.500.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah penyertaan modal daerah setelah Rp. 2.500.000.000,00 perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal Oktober 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
Pada tanggal Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT (/ /2025)